



PUTUSAN

Nomor 7 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SLAMET RIAN TO**;
Pangkat/NRP : Serda Apk/109320;
Jabatan : Anggota Polum Diskes;
Kesatuan : Koarmada II Surabaya;
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/2 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Dusun Sambong RT 02 RW 01 Desa
Sumberejo, Kecamatan Plandaan,
Jombang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11
Surabaya tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, mohon agar Terdakwa, Serda Apk Slamet Rianto, NRP. 109320 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama
Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;

- Mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Berupa surat:

- a. 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB mobil Daihatsu Siga warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM atas nama Wahyu Wijaya, alamat Dusun Kauman RT 05 RW 02 Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Adira Dinamika Multifinance Nomor 032622050000099 tanggal 3 Juni 2022;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari ACC tanggal 15 Agustus 2018;
- d. 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijaya nomor rekening 142-00-1271076-9 yang telah menerima uang transfer dari Serda Apk Slamet Rianto;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM milik Kopda Apm Wahyu Wijaya beserta kunci kontak dan STNK;
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi W 1855 VM atas nama Wahyu Wijaya, alamat Dusun Kauman RT 05 RW 02 Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo beserta STNK dan kunci kontak;

Mohon dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Slamet Rianto, Serda Apk, NRP. 109320, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM milik Serda Apm Wahyu Wijaya beserta kunci kontak dan STNK;

2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi W 1855 VM atas nama Wahyu Wijaya, alamat Dusun Kauman RT 05 RW 02 Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi-1;

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB mobil Daihatsu Siga warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM atas nama Wahyu Wijaya, alamat Dusun Kauman RT 05 RW 02 Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Adira Dinamika Multifinance Nomor 032622050000099 tanggal 3 Juni 2022;

3) 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari ACC tanggal 15 Agustus 2018;

4) 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijaya nomor rekening 142-00-1271076-9 yang telah menerima uang transfer dari Serda Apk Slamet Rianto;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 150-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Slamet Rianto, Serda Apk, NRP. 109320;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/60-K/PM.III-12/AL/XI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak menerapkan asas keadilan, hanya mempertimbangkan kesalahan Terdakwa saja tanpa melihat kebaikan Terdakwa dan masa pengabdian Terdakwa, serta argumen hukum *judex facti* tidak tepat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas keterbuktian dakwaan Oditur militer Pasal 372 KUHP dan penjatuhan pidana pokok selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyewa 5 (lima) mobil kepada Sogra Saksi-1 (Serda Apm Wahyu Wijaya, S.T., M.Ag.) dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa menyewa kepada Saksi-1 mobil Sogra warna hitam nomor polisi W 1415 XD milik Saksi-1 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Wimbar di melalui Saksi-7 (Dirmanto) dengan harga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Karena Terdakwa belum membayar uang Wimbar di tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan lalu Wimbar di menggadaikan lagi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut kepada Selamat dengan harga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa menyewa kepada Saksi-1 mobil Sigr warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM milik Saksi-1 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Didik melalui Saksi-5 (Ari Eko Cahyono) dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah). Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan) dan paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa menyewa mobil Sigr warna abu-abu metalik nomor polisi W 1346 YF kepada Saksi-1 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Heri melalui Saksi-7 (Dirmanto) dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Mobil Sigr tersebut adalah milik Saksi-4 (Muhammad Munawar Cholil) dan Saksi-4 meminta Saksi-1 untuk menyewakannya kepada orang lain agar ada pemasukan/*income*. Saksi-4 membeli mobil tersebut dengan uang muka/*down payment* sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Saksi-4 telah membayar angsurannya sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- d. Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa menyewa kepada Saksi-1 mobil Sigr warna abu-abu metalik nomor polisi W 1445 XZ milik Saksi-1 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak No melalui Saksi-7 (Dirmanto) dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Bahwa pada akhir bulan Februari 2022, Terdakwa menggadai mobil Suzuki Ertiga kepada Saksi-6 (Sujoko) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa menukar mobil Suzuki Ertiga tersebut dengan mobil Daihatsu Xenia tanpa harus menambah harga gadai. Sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menukar lagi mobil Daihatsu Xenia dengan mobil Daihatsu Sigr

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor polisi W 1855 VM milik Saksi-1 yang telah disewa dari Saksi-1 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan harga sewanya akan naik menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sejak bulan April 2022;

2. Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil-mobil Saksi-1 tersebut untuk disewakan kembali kepada orang lain atau perusahaan-perusahaan rokok dan Terdakwa membayar sewa mobil-mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan lancar namun sejak bulan Mei 2022, Terdakwa tidak membayar lagi uang sewa mobil-mobil tersebut kepada Saksi-1 dan ternyata Terdakwa telah menggadaikannya kepada orang lain tanpa persetujuan Saksi-1;
3. Bahwa atas laporan Saksi-1, akhirnya Polisi Militer menangkap Terdakwa dan berhasil menemukan mobil Sibra warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM dan mobil Daihatsu Sibra warna hitam nomor polisi W 1855 VM sedangkan 3 (tiga) mobil lainnya masih di tangan penerima gadai tersebut yaitu mobil Sibra warna hitam nomor polisi W 1415 XD, mobil Sibra warna abu-abu metalik nomor polisi W 1445 XZ dan mobil Sibra warna abu-abu metalik nomor polisi W 1346 YF;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 (Serda Apm Wahyu Wijaya, S.T., M.Ag.), Saksi-4 (Muhammad Munawar Cholil), Didik dan Saksi-6 (Sujoko) mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-1 mengalami kerugian berupa 2 (dua) mobil unit mobil milik Saksi-1 yang sampai dengan sekarang belum kembali yaitu mobil Sibra warna hitam nomor polisi W 1415 XD dan mobil Sibra warna abu-abu metalik nomor polisi W 1445 XZ;
 - b. Bahwa Saksi-4 mengalami kerugian karena 1 (satu) mobil Sibra warna abu-abu metalik nomor polisi W 1346 YF belum kembali yang Saksi-4 beli dengan uang muka/*down payment* sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan angsurannya yang telah Saksi-4 bayar sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kerugian Saksi-4 sebesar Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Didik sebagai penerima gadai mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Siga warna *silver* nomor polisi W 1347 ZM telah disita dan dikembalikan kepada Saksi-1 sebagaimana putusan dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa Saksi-6 (Sujoko) sebagai penerima gadai mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi W 1855 VM telah disita dan dikembalikan kepada Saksi-1 sebagaimana putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga layak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan juga *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SLAMET RIANTO, Serda Apk, NRP. 109320** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/Mil/2024